

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 31A/IT1.C11/SK-TA/2024

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN KONSULTAN MARKET & VALUE CHAIN ANALYSIS DI PAPUA BARAT DAYA

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Fauna & Flora International dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) telah menandatangani Kontrak Konsultan Nomor: 01/ADM/FFI-JKT/II/2024, tanggal 18 Maret 2024, tentang Konsultan Market & Value Chain Analysis di Papua Barat Daya;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka melaksanakan kegiatan kerja sama dimaksud maka dipandang perlu menetapkan Pelaksana Kegiatan Konsultan Market & Value Chain Analysis di Papua Barat Daya;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 - 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
 - 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 - 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Pelaksana Kegiatan Konsultan Market & Value Chain Analysis di Papua Barat Daya, sebagai berikut:

Nama Pelaksana	Judul
Angga Dwiartama, S.Si., M.Si., Ph.D.	Konsultan Market & Value Chain
(Peneliti Madya)	Analysis di Papua Barat Daya
	(Kode file: SITH.PM-6-16-2024)

KEDUA

- : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan penelitian di SITH sesuai dengan judul yang ditetapkan;
 - b. mengelola kegiatan penelitian sejalan dengan aturan yang ada di ITB;
 - c. melaporkan hasil dan administrasi penelitian kepada Dekan secara periodik.

KETIGA

: Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut

Teknologi Bandung.

KEEMPAT

: Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada SISPRAN Kerma SITH ITB.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 18 Maret 2024

DEKAN,

OAN TEKNOLOG

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;

- 2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- 3. Para Wakil Dekan SITH;
- 4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- 5. Kepala Kantor Hukum;
- 6. Direktur Kepegawaian;
- 7. Yang bersangkutan.